



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARTONO B Anak dari BOYNIANSYAH;
Tempat Lahir : Lambing;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 12 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Sedayu No. 43 RT. 50 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara / Kampung Lambing RT 03, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/47/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 13 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-28/O.4.19/Eoh.2/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO B ANAK DARI BOYNIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTONO B ANAK DARI BOYNIANSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. SAMUEL KRISMANTO, ST selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 20086 m2 pada koordinat X = 337881.910 Y = 9907567.952;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. MARTONO B selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 106802 m2 pada koordinat X = 337828.541 Y = 9906884.408;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat dari Camat Damai No : 304.94/711/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pembayaran Kompensasi lahan atas nama sdr. KINCAN / JEPRISON (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ketua Tim Kecamatan dan Ketua Tim Kampung Nomor 156/ /TIM-KEC/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Tanah Garapan (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MARTONO B tanggal 09 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 09 Juli 2018 sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Lampiran Areal Masyarakat Dalam Kawasan Hutan SK300/MENHUT Nama Pemilik : KINCAN;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 27 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No : 011/TT/TCM/2018, tanggal 27 Juli 2018 Untuk Pembayaran Pembinaan Masyarakat dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, Lokasi : Sungai Biangan / SB 2, Luas : 10.6802 Ha (ASLI);

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7899-01-001290-53-7 atas nama MARTONO B;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011011685707;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat dengan nomor mesin JFG1E-1124557, nomor rangka MH1JFG115DK125454, Nomor Polisi KT 2656 OF lengkap dengan STNK nomor 07994438 atas nama HADINATA dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-28/O.4.19/Eoh.2/07/2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa MARTONO B Anak dari BOYNIANSYAH**, pada bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Trubaindo Coal Mining Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2018 saksi KINCAN datang ke kantor PT. TCM yang berada di Kamp. Muara Bunyut untuk menemui saksi AGUSTINUS dan saksi M. HAMDAN yang bertugas dibagian Lenkom PT. TCM untuk negosiasi kembali terkait uang kompensasi lahan yang dikelola oleh saksi KINCAN yang sebelumnya sudah pernah ada negosiasi tetapi belum ada kesepakatan, dan pada saat itu saksi M. HAMDAN mengatakan kepada saksi KINCAN bahwa lahan yang saksi KINCAN kelola tersebut sudah dibayar uang kompensasinya dan yang menerima uang kompensasi lahan tersebut adalah saksi SAMUEL KRISMANTO, S.T dan terdakwa dengan memperlihatkan kepada saksi KINCAN berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan bahwa :

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk lahan yang saksi KINCAN kelola yang luasnya 21.186 M², saksi KINCAN telah menguasakan kepada saksi SAMUEL KRISMANTO, ST untuk menerima uang kompensasi dari PT. TCM.
- Untuk lahan yang saksi KINCAN kelola yang luasnya 116.296 M², saksi KINCAN telah menguasakan kepada terdakwa untuk menerima uang kompensasi dari PT. TCM;
- Bahwa setelah melihat 2 (dua) lembar Surat Kuasa tersebut saksi KINCAN merasa tidak pernah membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dipelihatkan oleh saksi M. HAMDAN kepada saksi KINCAN serta saksi KINCAN tidak pernah memberikan surat kuasa kepada saksi SAMUEL KRISMANTO, S.T dan terdakwa maupun kepada orang lain untuk mewakili saksi KINCAN untuk menerima uang kompensasi dari PT. TCM;
- Bahwa surat kuasa yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang Kompensasi dari PT. TCM tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi KINCAN merasa dirugikan karena uang kompensasi dari PT. TCM yang seharusnya saksi KINCAN terima selaku pengelola lahan malah diperoleh terdakwa dan secara materi saksi KINCAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena sebelumnya lahan saksi KINCAN yang berada disekitar lokasi tersebut pernah di berikan uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) per hektar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MARTONO B Anak dari BOYNIANSYAH**, pada bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Trubaindo Coal Mining Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2018 saksi KINCAN datang ke kantor PT. TCM yang berada di Kamp. Muara Bunyut untuk menemui saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS dan saksi M. HAMDAN yang bertugas dibagian Lenkom PT. TCM untuk negosiasi kembali terkait uang kompensasi lahan yang dikelola oleh saksi KINCAN yang sebelumnya sudah pernah ada negosiasi tetapi belum ada kesepakatan, dan pada saat itu saksi M. HAMDAN mengatakan kepada saksi KINCAN bahwa lahan yang saksi KINCAN kelola tersebut sudah dibayar uang kompensasinya dan yang menerima uang kompensasi lahan tersebut adalah saksi SAMUEL KRISMANTO, S.T dan terdakwa dengan memperlihatkan kepada saksi KINCAN berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan bahwa :

- Untuk lahan yang saksi KINCAN kelola yang luasnya 21.186 M², saksi KINCAN telah menguasakan kepada saksi SAMUEL KRISMANTO, ST untuk menerima uang kompensasi dari PT. TCM.
- Untuk lahan yang saksi KINCAN kelola yang luasnya 116.296 M², saksi KINCAN telah menguasakan kepada terdakwa untuk menerima uang kompensasi dari PT. TCM
- Bahwa setelah melihat 2 (dua) lembar Surat Kuasa tersebut saksi KINCAN merasa tidak pernah membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dipelihatkan oleh saksi M. HAMDAN kepada saksi KINCAN serta saksi KINCAN tidak pernah memberikan surat kuasa kepada saksi SAMUEL KRISMANTO, S.T dan terdakwa maupun kepada orang lain untuk mewakili saksi KINCAN untuk menerima uang kompensasi dari PT. TCM;
- Bahwa surat kuasa yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang Kompensasi dari PT. TCM tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi KINCAN merasa dirugikan karena uang kompensasi dari PT. TCM yang seharusnya saksi KINCAN terima selaku pengelola lahan malah diperoleh terdakwa dan secara materi saksi KINCAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena sebelumnya lahan saksi KINCAN yang berada disekitar lokasi tersebut pernah di berikan uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) per hektar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KINCAN Anak dari NETEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini berawal dari lahan yang Saksi kelola telah dibayar uang kompensasinya oleh pihak PT. Trubaindo Coal Mining (PT TCM) tetapi bukan kepada Saksi selaku pengelola lahan;
- Bahwa lahan yang Saksi Kelola ada dua lokasi, yang pertama luasnya adalah 21.186 M², dan lokasi yang kedua luasnya adalah 116.296 M², lahan tersebut berada di daerah Sungai Biangan wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa lahan tersebut Saksi dapatkan dari orang tua saksi yang bernama Neten dan Limun yang telah mengelola lahan tersebut untuk berladang dan berkebun sejak tahun 2000, kemudian dari lahan yang dikelola tersebut ada yang diserahkan kepada saksi agar lahan tersebut dikelola untuk berladang dan berkebun;
- Bahwa lahan pertama seluas 21.186 M², legalitas yang saksi miliki yaitu : Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara tanggal 26 Januari 2016, yang disahkan oleh pihak Pemerintahan Kampung Bermai dan pihak Pemerintahan Kecamatan Damai dengan nomor Register : 593.3/04/SPPT/II/2016, tanggal 9 Pebruari 2016;
- Bahwa lahan kedua seluas 116.296 M², legalitas yang saksi miliki yaitu : Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara tanggal 27 Januari 2014, yang disahkan oleh pihak Pemerintahan Kampung Bermai dan pihak Pemerintahan Kecamatan Damai dengan nomor Register : 593.3/7/SPPT/II/2014, tanggal 11 Pebruari 2014;
- Bahwa berkas legalitas selaku pengelola lahan tersebut aslinya masih ada pada Saksi dan tidak pernah Saksi berikan kepada siapapun;
- Bahwa pada bulan September 2018, saksi datang ke kantor PT TCM yang berada di Bunyut menemui Saksi Agustinus Anak dari Herman Duy dan Saksi M. Hamdan bagian Lenkom PT TCM untuk negosiasi kembali terkait uang kompensasi lahan yang dikelola oleh saksi tersebut yang sebelumnya sudah pernah ada negosiasi tetapi belum ada kesepakatan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu, Saksi M. Hamdan mengatakan kepada saksi bahwa lahan yang saksi kelola tersebut sudah dibayar uang kompensasinya dan yang menerima uang kompensasi lahan tersebut adalah orang yang bernama Samuel Krismanto, S.T dan Martono. B (Terdakwa) dengan dasar surat kuasa yang diberikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi M. Hamdan memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan bahwa :
 1. Untuk lahan yang saksi kelola seluas 21.186 M², saksi telah mengkuasakan kepada SAMUEL KRISMANTO, S.T. untuk menerima uang kompensasi dari PT TCM;
 2. Untuk lahan yang saksi kelola seluas 116.296 M², saksi telah mengkuasakan kepada MARTONO. B untuk menerima uang kompensasi dari PT TCM;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa yang diperlihatkan saksi M. Hamdan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Samuel Krismanto dan Terdakwa, serta tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Samuel Krismanto dan Terdakwa maupun kepada orang lain untuk mewakili saksi menerima uang kompensasi dari PT TCM;
- Bahwa pihak PT TCM mengetahui lahan tersebut adalah lahan yang dikelola oleh saksi karena pihak PT TCM melalui Saksi Agustinus Koker dan Saksi M. Hamdan sudah pernah melakukan negosiasi untuk harga kompensasi lahan tersebut kepada saksi, tetapi belum ada kesepakatan dan lahan-lahan tersebut sudah pernah dilakukan pengukuran oleh pihak PT TCM;
- Bahwa tidak ada kesepakatan karena tidak ada kesepakatan tentang kompensasi tanam tumbuh, keinginan perusahaan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar, sedangkan keinginan saksi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pihak PT TCM memberikan uang kompensasi lahan yang Saksi kelola tersebut kepada Samuel Krismanto dan Terdakwa, yang mengetahuinya adalah pihak PT TCM;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk lahan yang Saksi kelola tersebut berapa jumlah uang kompensasi yang diterima oleh Samuel Krismanto dan Terdakwa dari PT TCM;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang kompensasi lahan yang saksi kelola tersebut baik dari PT TCM, maupun dari Samuel Krismanto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena seharusnya Saksi yang berhak menerima uang kompensasi dari PT TCM dan secara materi saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), karena sebelumnya lahan saksi yang berada di sekitar lokasi tersebut pernah diberikan uang kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) per hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat ataupun memberikan kuasa kepada Terdakwa dan Samuel Krismanto dan tanda tangan di atas nama saksi yang tercantum di Surat Kuasa tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa surat tanah yang saksi kelola tersebut saat ini ada pada PT TCM karena PT TCM sudah membayarkan kompensasi lahan yang saksi kelola tersebut pada bulan September 2020, setelah perkara ini masuk ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **AGUSTINUS Anak dari HERMAN DUY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM), dan saksi menjabat sebagai Superintendent Land Management di PT TCM sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani konflik Land atau areal pertambangan PT TCM seperti adanya masyarakat yang menguasai lahan di areal kerja PT TCM;
- Bahwa PT TCM bergerak dalam bidang Pertambangan Batu Bara dan beralamat kantor di Kampung Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Hirung sebagai Manager PT TCM;
- Bahwa perijinan yang dimiliki PT. TCM adalah dibawah ini:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Trubaindo Coal Mining yang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 1994 (PKP2B);
2. Surat keputusan menteri kehutanan republik Indonesia No: SK. 300 / Menhut - II / 2013, tanggal 1 Mei 2013, Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan Produksi terbatas dan hutan Produksi tetap seluas 6.024,50 hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat;
3. Surat keputusan menteri kehutanan republik Indonesia No: SK. 945 / Menhut - II / 2013 tanggal 27 Desember 2013, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan Produksi terbatas dan hutan Produksi tetap seluas 6.262,98 hektar atas nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kab.Kutai Barat;
4. Untuk areal Konsesi PT. TRUBAINDO COAL MINING secara keseluruhan masuk dalam wilayah Kecamatan Melak, Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Bantian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Sebelum perusahaan melakukan kegiatan pertambangan maka perusahaan harus terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan sebagai mana dibawah ini :
 - Izin Eksplorasi
 - Izin Penambangan atau Produksi
 - Izin Pinjam pakai hutan apabila hutan tersebut masuk pada kawasan hutan (KBK).
 - Pemberian tali asih sesuai kebijakan perusahaan kepada masyarakat yang mengelola lahan diatas Kawasan Hutan (KBK) apabila lokasi tanah tersebut ada bukti pengelolaan masyarakat.
- Bahwa bagi masyarakat selaku pengelola lahan untuk mendapatkan tali asih dari PT TCM wajib memberikan bukti atau legalitas selaku pengelola lahan yang disahkan oleh Pemerintahan kampung tempat lokasi lahan tersebut dan disahkan juga oleh pihak Kecamatan, legalitas selaku pengelola lahan tersebut diberikan kepada Saksi M. Hamdan selaku Section Chief PT TCM untuk dilakukan pengecekan apakah lahan tersebut masuk dalam areal IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TCM, ketika lahan tersebut masuk dalam areal IPPKH PT TCM, Saksi M. Hamdan menyerahkan berkas lahan tersebut ke bagian Accounting untuk diproses permintaan uang tali asih tersebut, kemudian dari bagian Accounting membuat Surat Memo permintaan uang tali asih yang mana Surat Memo tersebut wajib ditandatangani oleh Manager Accounting PT TCM, yaitu Saudara Hirung selaku Manager Eksternal PT TCM dan apabila Saudara Hirung tidak ada, dapat diwakilkan oleh saksi selaku Superintendent landcome PT TCM, KTT/Mine Head PT TCM, Cluster Head. Kemudian berkas tersebut dikirimkan oleh bagian accounting ke Presiden direktur PT TCM untuk approved melalui email. Kemudian setelah berkas lahan tersebut diapproved oleh Presdir selanjutnya berkas tersebut diproses oleh accounting kantor pusat PT TCM. Setelah itu accounting kantor pusat PT TCM memberitahukan kepada accounting site Bunyut bahwa uang sudah ditransfer dan kemudian dari accounting site menyiapkan administrasi pembayaran seperti kwitansi dan check pembayaran yang ditandatangani oleh KTT/Minehead dan AMM dan bisa juga yang bertanda tangan Cluster head dengan AMM dan bisa juga yang bertanda tangan Minehead dengan cluster head. Dan setelah administrasi selesai diproses, pihak accounting memberitahukan ke bagian landcome untuk proses pemberian dana uang tali asih; Selanjutnya dari landcome menghubungi pihak penerima tali asih/pemilik lahan untuk datang ke kantor site untuk pencairan dan selanjutnya penerima tali asih/pemilik lahan datang ke kantor site dan menerima uang tali asih berupa cek, dan penerima tali asih atau pemilik lahan menandatangani surat penerimaan tali asih dan berikut didokumentasikan. Kemudian untuk SOP penerimaan tali asih atau pengurusan kompensasi lahan apabila yang melakukan pengurusan kompensasi lahan dilakukan oleh orang yang bukan pemilik lahan langsung dapat diproses oleh pihak PT TCM dengan menyertakan surat kuasa yang disertai foto kopi KTP baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Kincan warga Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat yang sepengetahuan saksi pernah menerima tali asih dari pihak PT TCM pada sekira tahun 2017 yang mana pada saat itu Saksi Kincan mengurus lahan milik Saudara Neten selaku orang tua laki-laki Saksi Kincan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TCM telah melakukan kegiatan pertambangan di atas lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 21.186 M² yang terletak di daerah Sungai Biangan Wilayah Kamp. Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan di atas lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 116.296 M² yang terletak di daerah Sungai Biangan Wilayah Kamp. Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan untuk areal tersebut PT Trubaindo Coal Mining sudah melakukan kewajibannya yaitu memberikan tali asih kepada Saksi Kincan selaku pengelola lahan di atas Kawasan Hutan;
- Bahwa benar Saksi Kincan memiliki legalitas selaku pengelola lahan untuk lahan seluas 21.186 M² serta lahan seluas 116.296 M² tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Saksi M. Hamdan kepada saksi selaku atasan Saksi M. Hamdan dan bukti tanda terima, PT TCM telah memberikan tali asih kepada Saksi Kincan selaku pengelola lahan seluas 21.186 M² tersebut melalui Saudara Samuel Krismanto selaku penerima kuasa dari Saksi Kincan untuk menerima uang tali asih yang diberikan oleh PT TCM, kemudian untuk lahan seluas 116.296 M², PT TCM telah memberikan tali asih kepada Saksi Kincan melalui Terdakwa selaku penerima Kuasa dari Saksi Kincan untuk menerima uang tali asih yang diberikan oleh PT TCM;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima, PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 21.186 M² kepada Saudara Samuel Krismanto selaku penerima Kuasa dari Saksi Kincan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 di Kantor PT TCM di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima tanggal 30 Agustus 2018, PT TCM memberikan tali asih untuk lahan seluas 21.186 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp60.258.000,00 (enam puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan selaku penerima di bukti tanda terima tanggal 30 Agustus 2018 tersebut adalah Saudara Samuel Krismanto;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima, PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 116.296 M² kepada Terdakwa selaku penerima kuasa dari Saksi Kincan tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 di Kantor PT TCM di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima tanggal 27 Juli 2018, PT TCM memberikan tali asih untuk lahan seluas 116.296 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dan yang bertandatangan selaku penerima di bukti tanda terima tanggal 27 Juli 2018 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam penyerahan uang tali asih yaitu dari pihak keuangan PT TCM yang menyerahkan uang tali asih dan Saksi M. Hamdan mewakili dari Land Management PT TCM;
- Bahwa dokumen legalitas Saksi Kincan selaku pengelola lahan tersebut telah diserahkan kepada PT TCM sebelum diberikan uang tali asih dan yang menerima legalitas tersebut adalah Saksi M. Hamdan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Hamdan, yang menyerahkan legalitas selaku pengelola lahan Saksi Kincan tersebut kepada Saksi M. Hamdan untuk diproses agar diberikan tali asih adalah Terdakwa dan Saksi Agung Santoso;
- Bahwa PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan seluas 21.186 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut kepada Saudara Samuel Krismanto adalah berdasarkan Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Saudara Samuel Krismanto selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan uang tali asih lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 20.086 M², dan di Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi Kincan dan Saudara Samuel Krismanto;
- Bahwa PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan seluas 116.296 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut kepada Terdakwa adalah berdasarkan Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan uang tali asih lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 10.6802 M², dan di Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi Kincan dan Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan surat kuasa tersebut ke PT TCM yaitu Terdakwa dan Saksi Agung Santoso dan yang menerima surat kuasa tersebut dari pihak PT TCM yaitu Saksi M Hamdan, dan saksi baru melihat surat kuasa tersebut sekira bulan April 2019;
- Bahwa satu rangkap berkas legalitas lahan yang dikelola atas nama Saksi Kincan seluas 20.086 M², terdapat Surat Pernyataan Pengelola

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara dengan Nomor Registrasi : 587.6/241/SPPT/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 yang diserahkan kepada Saksi M. Hamdan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Santoso untuk diproses pembayaran tali asih;

- Bahwa satu rangkap berkas legalitas lahan yang dikelola atas nama seluas 106802 M², terdapat Surat Pernyataan Pengelola Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara dengan Nomor Registrasi : 562.0/255/SPPT/XI/2014, tanggal 24 November 2014 yang diserahkan kepada Saksi M. Hamdan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Santoso untuk diproses pembayaran tali asih.
- Bahwa yang menjadi dasar PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan kepada Terdakwa adalah 1 lembar foto copy Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 m² dan di Surat Kuasa tersebut terdapat tanda tangan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa dan tandatangan Terdakwa selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi Kincan tidak pernah memberikan Kuasa kepada Terdakwa dan Saudara Samuel Krismanto;
- Bahwa sebelum pembayaran tali asih tersebut Saksi Kincan pernah menemui saksi untuk bernegosiasi mengenai harga tali asih, tetapi belum ada kesepakatan;
- Bahwa PT TCM sudah memberikan kompensasi tali asih lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan dan sudah selesai pada saat perkara ini masuk tahap persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi dengan menyatakan bahwa Saksi berbohong dan pasti sudah tahu semuanya dan Saksi berpura-pura tidak tahu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. MUHAMMAD HAMDAN Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM), dan saksi menjabat sebagai Section Chief di PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah memenuhi kebutuhan perusahaan melalui pembebasan lahan atau tali asih;
- Bahwa PT TCM bergerak dalam bidang Pertambangan Batu Bara dan beralamat kantor di Kampung Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Hirung sebagai Manager PT TCM;
- Sebelum perusahaan melakukan kegiatan pertambangan maka perusahaan harus terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan sebagai mana dibawah ini :
 - Izin Eksplorasi
 - Izin Penambangan atau Produksi
 - Izin Pinjam pakai hutan apabila hutan tersebut masuk pada kawasan hutan (KBK).
 - Pemberian tali asih sesuai kebijakan perusahaan kepada masyarakat yang mengelola lahan diatas Kawasan Hutan (KBK) apabila lokasi tanah tersebut ada bukti pengelolaan masyarakat.
- Bahwa di areal IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT TCM ada masyarakat yang mengelola lahan, maka PT TCM mempunyai kebijakan untuk memberikan uang kompensasi kepada masyarakat yang mempunyai dokumen selaku pengelola lahan tersebut yaitu berupa Rekomendasi dari Camat, Berita Acara Pengukuran, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Atas Pengelolaan diatas Tanah Negara, Surat Pernyataan tidak melakukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun, dan Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi atas Tanah Garapan;
- Bahwa masyarakat selaku pengelola lahan untuk mendapatkan uang kompensasi dari PT TCM wajib memberikan bukti atau legalitas selaku pengelola lahan yang disahkan oleh Pemerintahan kampung tempat lokasi lahan tersebut berada dan disahkan juga oleh pihak Kecamatan;
- Bahwa dokumen tersebut diberikan kepada saksi selaku Section Chief PT TCM untuk dilakukan verifikasi dan pengecekan apakah lahan tersebut masuk dalam areal IPPKH PT TCM, ketika lahan tersebut masuk dalam areal IPPKH PT TCM saksi menyerahkan berkas lahan tersebut ke

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agustinus selaku Superintendent Land Management PT TCM untuk diverifikasi kembali, setelah selesai diverifikasi oleh Saksi Agustinus dan dinyatakan berkas tersebut tidak ada masalah, kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada Saudara Hirung selaku Manager PT TCM untuk dilakukan pengecekan dan setelah selesai dilakukan pengecekan oleh Saudara Hirung dan disetujui, kemudian berkas tersebut diserahkan kembali kepada saksi, setelah itu berkas tersebut saksi serahkan kepada Finance Accounting kemudian dari bagian Accounting membuat Surat Memo permintaan uang tali asih yang mana Surat Memo tersebut wajib ditandatangani oleh Manager Accounting PT TCM, yaitu Saudara Hirung selaku Manager PT TCM, Mine Plant PT TCM, KTT/Mine Head PT TCM, dan Cluster Head PT TCM-BEK (Melak Grup). Kemudian berkas tersebut dikirimkan oleh bagian accounting ke Presiden direktur PT TCM untuk ditandatangani oleh Bagian Legal dan Presiden Direktur, selanjutnya berkas tersebut diproses oleh accounting kantor pusat PT TCM, Setelah itu accounting kantor pusat PT TCM memberitahukan kepada accounting site bunyut bahwa uang sudah ditransfer dan kemudian dari accounting site menyiapkan administrasi pembayaran. Dan setelah administrasi selesai diproses, pihak accounting memberitahukan ke bagian landcome yaitu saksi dan Saksi Agustinus untuk proses pemberian uang kompensasi. Selanjutnya saksi dan Saksi Agustinus menghubungi pihak penerima uang kompensasi / pemilik lahan untuk datang ke kantor site untuk pencairan dan selanjutnya penerima tali asih/pemilik lahan datang ke kantor site dan menerima uang tali asih berupa cek, dan penerima tali asih atau pemilik lahan menandatangani surat penerimaan tali asih dan berikut didokumentasikan;

- Bahwa untuk SOP penerimaan uang kompensasi atau pengurusan uang kompensasi atas lahan yang dikelola, apabila yang melakukan pengurusan uang kompensasi atas lahan yang dikelola dilakukan oleh orang yang bukan pemilik lahan langsung dapat diproses oleh pihak PT TCM dengan menyertakan surat kuasa yang ditandatangani diatas meterai yang cukup dan disertai foto kopi KTP baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Kincan, karena Saksi Kincan pernah menemui saksi untuk menanyakan terkait permasalahan lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Kincan memiliki legalitas selaku pengelola lahan untuk lahan seluas 21.186 M² serta lahan seluas 116.296 M² tersebut;
- Bahwa berdasarkan tanda terima, PT TCM telah memberikan tali asih kepada Saksi Kincan selaku pengelola lahan seluas 21.186 M² tersebut melalui Saudara Samuel Krismanto selaku penerima kuasa dari Saksi Kincan untuk menerima uang tali asih yang diberikan oleh PT TCM, kemudian untuk lahan seluas 116.296 M², PT TCM telah memberikan tali asih kepada Saksi Kincan melalui Terdakwa selaku penerima Kuasa dari Saksi Kincan untuk menerima uang tali asih yang diberikan oleh PT TCM;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima, PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 21.186 M² kepada Saudara Samuel Krismanto selaku penerima Kuasa dari Saksi Kincan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 di Kantor PT TCM di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima tanggal 30 Agustus 2018, PT TCM memberikan tali asih untuk lahan seluas 21.186 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp60.258.000,00 (enam puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan selaku penerima di bukti tanda terima tanggal 30 Agustus 2018 tersebut adalah Saudara Samuel Krismanto;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima, PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 116.296 M² kepada Terdakwa selaku penerima kuasa dari Saksi Kincan tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 di Kantor PT TCM di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti tanda terima tanggal 27 Juli 2018, PT TCM memberikan tali asih untuk lahan seluas 116.296 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dan yang bertandatangan selaku penerima di bukti tanda terima tanggal 27 Juli 2018 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang hadir dalam penyerahan uang tali asih yaitu dari pihak keuangan PT TCM yang menyerahkan uang tali asih dan Saksi mewakili dari Land Management PT TCM;
- Bahwa dokumen legalitas Saksi Kincan selaku pengelola lahan tersebut telah diserahkan kepada PT TCM sebelum diberikan uang tali asih dan yang menerima legalitas tersebut adalah Saksi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan legalitas selaku pengelola lahan Saksi Kincan tersebut kepada Saksi untuk diproses agar diberikan tali asih adalah Terdakwa dan Saksi Agung Santoso;
- Bahwa yang menyerahkan legalitas selaku pengelola lahan milik Saksi Kincan untuk lahan seluas 21.186 M² dan untuk lahan seluas 116.296 M² tersebut kepada Saksi untuk diproses agar diberikan tali asih adalah Saksi Agung Santoso;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi berkas, Saksi membuat Surat Pernyataan selaku pengelola lahan diatas IPPKH PT TCM untuk ditandatangani pengelola lahan dan Surat Pernyataan menerima tali asih atas pengelolaan lahan diatas IPPKH PT TCM, kemudian kedua Surat Pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Agung Santoso agar ditandatangani oleh Saksi Kincan selaku pengelola lahan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Agung Santoso menemui Saksi dan menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi dan Saksi melihat Surat Pernyataan tersebut sudah ditandatangani di atas meterai oleh Saksi Kincan, kemudian Saksi memproses berkas tersebut untuk dibayarkan tali asihnya kepada Saksi. Kincan, kemudian setelah lahan tersebut disetujui oleh Manajemen PT TCM untuk dibayarkan tali asihnya, Saksi menghubungi Saksi Agung Santoso memberitahukan bahwa lahan tersebut siap untuk diberikan uang tali asih;
- Bahwa setelah itu Saksi Agung Santoso datang dan menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Saksi Kincan selaku pemberi kuasa menguasai kepada Saudara Samuel Krismanto untuk menerima uang tali asih atas lahan seluas seluas 21.186 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut, dan kepada Terdakwa untuk menerima tali asih atas lahan seluas 116.296 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut, namun Surat Kuasa tersebut Saksi kembalikan karena untuk Surat Kuasa harus tercantum titik koordinat lokasi lahan dengan alasan untuk memastikan letak lahan yang diberikan kuasa dengan dasar dokumen yang direkomendasi pembayaran dari pihak Kecamatan Damai;
- Bahwa setelah itu Saksi Agung Santoso meminta kepada Saksi titik koordinat lokasi lahan yang dikelola Saksi Kincan tersebut kemudian saksi memberikan titik koordinat lahan berdasarkan data rekomendasi berikut lampirannya yang Saksi terima;
- Bahwa kemudian Saksi Agung Santoso kembali menemui Saksi untuk menyerahkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Saksi Kincan selaku

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa menguasai kepada Saudara Samuel Krismanto untuk menerima uang tali asih atas lahan seluas 21.186 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut, dan kepada Terdakwa untuk menerima tali asih atas lahan seluas 116.296 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 uang tali asih untuk lahan Saksi Kincan tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saudara Samuel Krismanto selaku penerima Kuasa didampingi oleh Saksi Agung Santoso;

- Bahwa Saksi memeriksa berkas yang dibawa Saksi Agung Santoso, namun tidak perhatikan tanda tangan;
- Bahwa PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan seluas 21.186 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut kepada Saudara Samuel Krismanto adalah berdasarkan Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa menguasai kepada Saudara Samuel Krismanto selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan uang tali asih lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 20.086 M², dan di Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi Kincan dan Saudara Samuel Krismanto;
- Bahwa PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan seluas 116.296 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut kepada Terdakwa adalah berdasarkan Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa menguasai kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan uang tali asih lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 M², dan di Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi Kincan dan Terdakwa;
- Bahwa satu rangkap berkas legalitas lahan yang dikelola atas nama Saksi Kincan seluas 20.086 M², terdapat Surat Pernyataan Pengelola Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara dengan Nomor Registrasi : 587.6/241/SPPT/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 yang diserahkan kepada Saksi M. Hamdan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Santoso untuk diproses pembayaran tali asih;
- Bahwa satu rangkap berkas legalitas lahan yang dikelola atas nama seluas 106802 M², terdapat Surat Pernyataan Pengelola Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara dengan Nomor Registrasi : 562.0/255/SPPT/XI/2014, tanggal 24 November 2014 yang diserahkan kepada Saksi M. Hamdan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Santoso untuk diproses pembayaran tali asih.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan kepada Terdakwa adalah 1 lembar foto copy Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 m2 dan di Surat Kuasa tersebut terdapat tanda tangan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa dan tandatangan Terdakwa selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa yang menjadi dasar PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan kepada Saudara Samuel Krismanto adalah 1 lembar foto copy Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Saudara Samuel Krismanto selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 20.086 m2 dan di Surat Kuasa tersebut terdapat tanda tangan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa dan tandatangan Saudara Samuel Krismanto selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa Saksi percaya karena yang membawa surat kuasa tersebut adalah Saksi Agung Santoso yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi Agung Santoso beberapa kali memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah, setelah adanya pembayaran uang kompensasi/tali asih lahan kelola, baik atas lahan yang dikelola oleh orang lain maupun oleh Saksi Kincan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi karena Terdakwa diminta oleh saksi untuk menandatangani surat kuasa tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **AGUNG SANTOSO Bin NGARIPIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Kincan, dan Saksi M. Hamdan yang bekerja di PT TCM;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke kantor PT TCM sekitar bulan Desember tahun 2017 untuk menemui Saksi M. Hamdan guna berkonsultasi sekaligus menanyakan lahan yang bisa diurus ganti ruginya kemudian saat itu Saksi M. Hamdan memberikan data dan peta lokasi lahan milik Saksi Kincan yang luasnya kurang lebih 10 Hektar yang berada di daerah Sungai Biangan;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Kincan karena lahan yang dikelola oleh Kincan termasuk dalam lahan yang akan diberikan kompensasi/tali asih oleh PT TCM;
- Bahwa setelah Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi Kincan, Saksi mengirimkan peta lokasi lahan milik Saksi Kincan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp agar Terdakwa mengurus dokumen untuk keperluan kompensasi lahan kelola Saksi Kincan;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dating ke rumah Saksi dengan membawa dokumen-dokumen antara lain:
 - Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara untuk lahan luasnya 106802 Hektar yang terletak di Sungai Biangan wilayah Besiq/ Beremai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
 - Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas;
 - Rekomendasi dari Tim Kecamatan dan Tim Kampung;
 - Berita acara pengukuran tanah;
 - Rekomendasi pembayaran kompensasi lahan dari Camat Damai Kab. Kubar.;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut, seluruhnya sudah bertanda tangan Camat Damai, Kasi pemerintahan kec. Damai, Saksi Kincan (pemilik lahan), para saksi batas, petinggi kampung, Ketua Tim Kecamatan beserta anggota, dan Ketua Tim Kampung beserta anggota;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi M. Hamdan yang pada saat itu sedang berada di kantor PT TCM, kemudian Saksi M. Hamdan berkata kepada Saksi bahwa dokumen tersebut akan Saksi M. Hamdan proses dulu, nanti kalau sudah persiapan pencairan Saksi akan dihubungi kembali;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi M. Hamdan menghubungi Saksi mengatakan bahwa untuk lahan Saksi Kincan sudah bisa dicairkan dan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi diminta membawa surat kuasa kalau memang dikuasakan oleh Saksi Kincan, selain itu Saksi M. Hamdan juga mengirimkan contoh surat kuasa, kemudian contoh surat kuasa tersebut Saksi teruskan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kuasa tersebut karena surat kuasa tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa pada saat proses pencairan uang kompensasi lahan kelola Saksi Kincan di PT TCM;
- Bahwa Saksi hanya melihat bahwa surat kuasa tersebut telah ditandatangani dan secara sekilas bila dibandingkan dengan KTP Saksi Kincan tanda tangan tersebut sama;
- Bahwa kompensasi lahan kelola Saksi Kincan tersebut cair sekitar bulan Juli tahun 2018 dan diterima oleh Terdakwa berupa check dengan nominal kurang lebih Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju Bank BRI Unit Melak untuk mencairkan check tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada komunikasi antara Saksi dan Terdakwa bahwa uang tersebut akan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi M. Hamdan juga akan mendapat bagian;
- Bahwa setelah pencairan check di Bank BRI Unit Melak tersebut, Saksi pernah kasih Saksi M. Hamdan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan Saksi dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya, Saksi beberapa kali memberikan uang kepada Saksi M. Hamdan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap Saksi membantu pengurusan pembebasan lahan yang dikelola oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa yang benar adalah pada saat di ruangan Saksi M. Hamdan di PT TCM, Saksi M. Hamdan yang menyuruh Terdakwa menandatangani surat kuasa dan Saksi Agung Santoso juga ada di ruangan itu. Selain itu pada saat pencairan, Saksi Agung Santoso langsung potong setengah dari uang yang dicairkan di BRI Unit Melak, dan Terdakwa diberikan Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agung Santoso, Saksi Hamdan, dan Saksi Kincan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin mengurus lahan milik Terdakwa, namun Saksi Agung Santoso menyampaikan bahwa lahan kelola Saksi Kincan seluas 106.802 M2 termasuk dalam lahan yang akan dibayar kompensasi/tali asih oleh PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) dan Saksi Agung Santoso menyampaikan agar Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen atau legalitas yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen legalitas, Terdakwa dan Saksi Agung Santoso membawa dokumen tersebut ke PT TCM kemudian menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi M. Hamdan dan diberitahukan bahwa pencairan akan dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi Agung Santoso untuk datang ke rumah Saksi Agung Santoso untuk ikut ke PT TCM karena lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan seluas 106.802 M2 tersebut akan dicairkan uang kompensasinya, kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi Agung Santoso dirumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Agung Santoso berangkat ke kantor PT TCM;
- Bahwa kemudian sesampainya di kantor PT TCM dan bertemu dengan Saksi M Hamdan, Saksi M. Hamdan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan bahwa Saksi Kincan selaku pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa untuk dapat mencairkan lahan garapan Saksi Kincan seluas 106.802 M2 dan untuk menerima cek, giro maupun uang tunai dari PT TCM;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat itu Saksi M. Hamdan, Saksi Agung Santoso, dan orang dari bagian Accounting PT TCM;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku Penerima Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut, Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa belum ada menandatangani Surat Kuasa tersebut dan karena pada saat

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen termasuk salah satunya Surat Kuasa tersebut kepada Terdakwa, Saksi M. Hamdan mengatakan bahwa semua harus ditandatangani, maka untuk tanda tangan Saksi Kincan, Terdakwa sendiri yang menandatangani dengan meniru tanda tangan Saksi Kincan termasuk dokumen lainnya yang terdapat nama Saksi Kincan, Terdakwa yang menandatangani sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerima kompensasi pembayaran lahan Saksi Kincan seluas 106.802 M2 tersebut dari PT Trubaindo Coal Mining dihargai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima tersebut sebanyak Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dalam bentuk cek;
- Bahwa setelah menerima cek tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Santoso bersama-sama pergi meninggalkan kantor PT TCM dan menuju ke kantor bank BRI yang berada di Melak untuk mencairkan uang kompensasi lahan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Bank BRI, Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Santoso masuk kedalam bank tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan cek yang Terdakwa terima dari PT TCM ke petugas Bank untuk diproses pencairannya;
- Bahwa pencairan cek tersebut dilakukan dalam bentuk uang tunai, yang mana uang tunai sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Saksi Agung Santoso sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Agung Santoso;
- Bahwa dari uang yang dicairkan tersebut, Saksi Agung Santoso menyisihkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Hamdan, kemudian sisanya dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Agung Santoso, yang mana Saksi Agung Santoso memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi Agung Santoso juga menerima uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menandatangani surat kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa kepada Terdakwa sebagai Penerima Kuasa untuk mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 M2 pada koordinat X=337828.541 Y=9906884.408 dan menerima cek, giro, maupun tunai dari PT TCM dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Kincan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa dalam menandatangani surat kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa kepada Samuel Krismanto, S.T. sebagai Penerima Kuasa untuk mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 20.086 M2 pada koordinat X=337881.910 Y=9907567.952 dan menerima cek, giro, maupun tunai dari PT TCM dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Kincan
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan cek sebagai bentuk kompensasi lahan Saksi Kincan dan mendapatkan uang tunai dari pencairan cek tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu hal tersebut kepada Saksi Kincan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau telah melakukan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. SAMUEL KRISMANTO, ST selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 20086 m2 pada koordinat X = 337881.910 Y = 9907567.952;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. MARTONO B selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 106802 m2 pada koordinat X = 337828.541 Y = 9906884.408;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Camat Damai No : 304.94/711/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pembayaran Kompensasi lahan atas nama sdr. KINCAN / JEPRISON (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ketua Tim Kecamatan dan Ketua Tim Kampung Nomor 156/ /TIM-KEC/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Tanah Garapan (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MARTONO B tanggal 09 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 09 Juli 2018 sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Lampiran Areal Masyarakat Dalam Kawasan Hutan SK300/MENHUT Nama Pemilik : KINCAN;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 27 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No : 011/TT/TCM/2018, tanggal 27 Juli 2018 Untuk Pembayaran Pembinaan Masyarakat dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, Lokasi : Sungai Biangan / SB 2, Luas : 10.6802 Ha (ASLI);
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7899-01-001290-53-7 atas nama MARTONO B;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011011685707;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat dengan nomor mesin JFG1E-1124557, nomor rangka MH1JFG115DK125454, Nomor Polisi KT 2656 OF lengkap dengan STNK nomor 07994438 atas nama HADINATA dan kunci kontaknya.

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminal dengan No. Lab : 11701/DTF/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan adalah tanda tangan bukti (QT) atas nama KINCAN yang terdapat pada barang bukti nomor 170/2019/DTF berupa dua lembar SURAT KUASA dengan penerima kuasa masing-masing atas nama MARTONO B dan SAMUEL KRISMANTO, ST, sebagaimana

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama KINCAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari lahan yang Saksi Kincan kelola telah dibayar uang kompensasinya oleh pihak PT. Trubaindo Coal Mining (PT TCM) tetapi bukan kepada Saksi Kincan selaku pengelola lahan;
- Bahwa benar PT TCM sebelum melakukan kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memberikan tali asih sesuai kebijakan perusahaan kepada masyarakat yang mengelola lahan diatas Kawasan Hutan (KHK) apabila lokasi tanah tersebut ada bukti pengelolaan masyarakat;
- Bahwa benar lahan yang Saksi Kincan kelola ada dua lokasi, yang pertama luasnya adalah 21.186 M², dan lokasi yang kedua luasnya adalah 116.296 M², lahan tersebut berada di daerah Sungai Biangan wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar lahan pertama seluas 21.186 M², legalitas yang Saksi Kincan miliki yaitu : Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara tanggal 26 Januari 2016, yang disahkan oleh pihak Pemerintahan Kampung Bermai dan pihak Pemerintahan Kecamatan Damai dengan nomor Register : 593.3/04/SPPT/II/2016, tanggal 9 Pebruari 2016;
- Bahwa benar lahan kedua seluas 116.296 M², legalitas yang Saksi Kincan miliki yaitu : Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara tanggal 27 Januari 2014, yang disahkan oleh pihak Pemerintahan Kampung Bermai dan pihak Pemerintahan Kecamatan Damai dengan nomor Register : 593.3/7/SPPT/II/2014, tanggal 11 Pebruari 2014;
- Bahwa benar berkas legalitas selaku pengelola lahan tersebut aslinya masih ada pada Saksi Kincan dan tidak pernah Saksi Kincan berikan kepada siapapun;
- Bahwa benar pada bulan September 2018, Saksi Kincan datang ke kantor PT TCM yang berada di Bunyut menemui Saksi Agustinus Anak dari Herman Duy dan Saksi M. Hamdan bagian Lenkom PT TCM untuk negosiasi kembali terkait uang kompensasi lahan yang dikelola oleh

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kincan tersebut yang sebelumnya sudah pernah ada negosiasi tetapi belum ada kesepakatan;

- Bahwa benar tidak ada kesepakatan tentang kompensasi tanam tumbuh karena keinginan perusahaan nilai kompensasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar, sedangkan keinginan saksi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa benar setelah bertemu, Saksi M. Hamdan mengatakan kepada saksi bahwa lahan yang saksi kelola tersebut sudah dibayar uang kompensasinya dan yang menerima uang kompensasi lahan tersebut adalah orang yang bernama Samuel Krismanto, S.T dan Terdakwa dengan dasar surat kuasa yang diberikan oleh Saksi Kincan;
- Bahwa benar Saksi Kincan tidak pernah membuat maupun menandatangani surat kuasa yang diperlihatkan Saksi M. Hamdan yang isinya menyatakan bahwa :
 1. Untuk lahan yang saksi kelola seluas 21.186 M², saksi telah mengkuasakan kepada SAMUEL KRISMANTO, S.T. untuk menerima uang kompensasi dari PT TCM;
 2. Untuk lahan yang saksi kelola seluas 116.296 M², saksi telah mengkuasakan kepada MARTONO. B untuk menerima uang kompensasi dari PT TCM;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), karena sebelumnya lahan saksi yang berada di sekitar lokasi tersebut pernah diberikan uang kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) per hektar;
- Bahwa benar proses pemberian kompensasi/tali asih lahan kelola wajib memberikan bukti atau legalitas selaku pengelola lahan yang disahkan oleh Pemerintahan kampung tempat lokasi lahan tersebut dan disahkan juga oleh pihak Kecamatan;
- Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi dokumen legalitas dan dinyatakan lengkap, PT TCM akan menentukan nilai kompensasi/tali asih lahan kelola tersebut kemudian menghubungi pemilik lahan atau pihak yang berhak untuk mengambil pencairan uang kompensasi tersebut;
- Bahwa benar penerimaan uang kompensasi atau pengurusan uang kompensasi atas lahan yang dikelola, apabila yang melakukan pengurusan uang kompensasi atas lahan yang dikelola dilakukan oleh orang yang bukan pemilik lahan langsung dapat diproses oleh pihak PT TCM dengan menyertakan surat kuasa yang ditandatangani diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan disertai foto kopi KTP baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 setelah Saksi Agung Santoso mendapatkan informasi dari Saksi M. Hamdan bahwa kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan sudah bisa dicairkan, Saksi Agung Santoso mengajak Terdakwa untuk mengambil pencairan tersebut ke PT TCM dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk mengambil kompensasi tersebut membutuhkan surat kuasa dari Saksi Kincan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di PT TCM Saksi Agung Santoso bersama Terdakwa pergi ke PT TCM untuk menerima pembayaran kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan, yang mana Terdakwa sudah membawa surat kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagai Penerima kuasa untuk menerima uang pembayaran kompensasi lahan kelola Saksi Kincan seluas 106.802 M2 yang telah ditandatangani;
- Bahwa benar berdasarkan bukti tanda terima tanggal 27 Juli 2018, PT TCM memberikan tali asih untuk lahan seluas 106.802 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dalam bentuk cek dan yang bertandatangan selaku penerima di bukti tanda terima tanggal 27 Juli 2018 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi dasar PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan yang dikelola oleh Saksi Kincan kepada Terdakwa adalah 1 lembar foto copy Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 m2 dan di Surat Kuasa tersebut terdapat tanda tangan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa dan tanda tangan Terdakwa selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa benar setelah menerima cek untuk pembayaran kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan, Saksi Agung Santoso dan Terdakwa bersama-sama menuju Bank BRI Unit Melak untuk mencairkan cek tersebut, yang mana setelah dicairkan dalam bentuk uang tunai, uang tunai sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Saksi Agung Santoso sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Agung Santoso, yaitu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Hamdan, kemudian sisanya dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Agung Santoso, yang mana Saksi Agung Santoso memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi Agung Santoso juga mendapat sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam menandatangani surat kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa kepada Terdakwa sebagai Penerima Kuasa untuk mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 M2 pada koordinat X=337828.541 Y=9906884.408 dan menerima cek, giro, maupun tunai dari PT TCM dan juga surat kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa kepada Samuel Krismanto, S.T. sebagai Penerima Kuasa untuk mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 20.086 M2 pada koordinat X=337881.910 Y=9907567.952 dan menerima cek, giro, maupun tunai dari PT TCM dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Kincan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan cek sebagai bentuk kompensasi lahan Saksi Kincan dan mendapatkan uang tunai dari pencairan cek tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu hal tersebut kepada Saksi Kincan;
- Bahwa benar PT TCM telah membayarkan kembali uang kompensasi/tali asih atas lahan kelola Saksi Kincan setelah perkara ini diperiksa di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminal dengan No. Lab : 11701/DTF/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan adalah tanda tangan bukti (QT) atas nama KINCAN yang terdapat pada barang bukti nomor 170/2019/DTF berupa dua lembar SURAT KUASA dengan penerima kuasa masing-masing atas nama MARTONO B dan SAMUEL KRISMANTO, ST, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama KINCAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Martono B Anak dari Boyniansyah**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ di sini adalah Terdakwa **Martono B Anak dari Boyniansyah**, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa “palsu” adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan “membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*)” adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu, jadi dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat pula pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*), karena berhubungan dengan isinya yang bertentangan dengan kebenaran. Juga dapat berupa tanda tangan maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum di bawah tulisannya (pemalsuan secara materiil), sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) sebelum melakukan kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memberikan tali asih sesuai kebijakan perusahaan kepada masyarakat yang mengelola lahan diatas Kawasan Hutan (KBK) apabila lokasi tanah tersebut ada bukti pengelolaan masyarakat, yang mana lahan yang dikelola Saksi Kincan termasuk dalam area kegiatan pertambangan PT TCM, sehingga Saksi Kincan berhak atas uang kompensasi/tali asih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lahan yang Saksi Kincan kelola ada dua lokasi, yang pertama luasnya adalah 21.186 M², dan lokasi yang kedua luasnya adalah 116.296 M², lahan tersebut berada di daerah Sungai Biangan wilayah Kampung Bermi, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, yang mana berkas legalitas perihal pengelolaan lahan tersebut lengkap dan dimiliki oleh Saksi Kincan;

Menimbang, bahwa setelah melalui berbagai proses ternyata tidak ada kesepakatan antara Saksi Kincan dengan PT TCM perihal nominal kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan tersebut, namun ketika pada bulan September tahun 2018 Saksi Kincan datang ke PT TCM dan bertemu Saksi Agustinus dan Saksi M. Hamdan untuk menegosiasi ulang harga kompensasi/tali asih lahan tersebut, Saksi Kincan diberitahu bahwa lahan yang saksi kelola tersebut sudah dibayar uang kompensasinya dan yang menerima uang kompensasi lahan tersebut adalah orang yang bernama Samuel Krismanto, S.T dan Terdakwa dengan dasar surat kuasa yang diberikan oleh Saksi Kincan, sedangkan Saksi Kincan tidak pernah membuat surat kuasa, menandatangani surat kuasa, atau memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mengurus atau menerima kompensasi/tali asih lahan yang Saksi Kincan kelola;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di PT TCM, Saksi Agung Santoso bersama Terdakwa pergi ke PT TCM untuk menerima pembayaran kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan, yang mana Terdakwa sudah membawa surat kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagai Penerima kuasa untuk menerima uang pembayaran kompensasi lahan kelola Saksi Kincan seluas 106.802 M² yang telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar PT TCM memberikan uang tali asih untuk lahan seluas 106.802 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada Terdakwa adalah 1 lembar foto copy Surat Kuasa yang isinya menyatakan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Saksi Kincan di Sungai Biangan dengan luas 106.802 m² dan di Surat Kuasa tersebut terdapat tanda tangan Saksi Kincan selaku Pemberi Kuasa dan tanda tangan Terdakwa selaku Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Hamdan dan mengatakan bahwa Saksi Hamdan lah yang menyuruh Terdakwa untuk menandatangani Surat Kuasa dari Saksi Kincan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menerima pencairan uang kompensasi/tali asih lahan Saksi Kincan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa keberatan Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun sebaliknya, dari keberatan dan keterangan Terdakwa di persidangan tersebut justru Terdakwa telah mengakui bahwa benar Terdakwalah yang menandatangani surat kuasa di atas nama Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminal dengan No. Lab : 11701/DTF/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan adalah tanda tangan bukti (QT) atas nama KINCAN yang terdapat pada barang bukti nomor 170/2019/DTF berupa dua lembar SURAT KUASA dengan penerima kuasa masing-masing atas nama MARTONO B dan SAMUEL KRISMANTO, ST, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama KINCAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa membuat hingga menandatangani sendiri di atas nama Saksi Kincan (meniru tanda tangan Saksi Kincan) telah menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang namanya tercantum di bawah tulisannya, sehingga surat tersebut seolah-olah merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Kincan, sehingga telah memenuhi alternatif elemen 'membuat surat palsu';

Menimbang, bahwa dari surat palsu yang dibuat Terdakwa tersebut telah timbul suatu hak bagi Terdakwa yaitu tercantum sebagai Penerima Kuasa dari Saksi Kincan untuk menerima pembayaran uang kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan, yang mana apabila tidak ada Surat Kuasa dari Saksi Kincan sebagai Pemberi Kuasa kepada Terdakwa sebagai Penerima Kuasa untuk menerima kompensasi/tali asih lahan tersebut, Terdakwa tidak berhak untuk menerima kompensasi/tali asih lahan Saksi Kincan dari PT TCM, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa alternatif elemen 'yang dapat menimbulkan sesuatu hak' telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan unsur **"membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang, bahwa "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" berarti pemakaian atau penggunaan surat yang isinya tidak benar tersebut dapat dilakukan oleh orang lain daripada orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Undang-undang pun tidak menutup setiap cara penggunaannya dan tidak menuntut cara penggunaannya menurut peraturan hukum yang berlaku terhadap surat tersebut, sehingga penggunaannya dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat, di mana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, juga penyampaian surat itu kepada orang yang kemudian melakukan penggunaannya, sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa memakai surat kuasa yang seolah-olah diberikan dari Saksi Kincan kepada Terdakwa sebagai Penerima Kuasa untuk menerima pembayaran uang kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan dari PT TCM, hal mana surat kuasa tersebut dikatakan seolah-olah diberikan oleh Saksi Kincan karena pada faktanya Surat Kuasa tersebut bukan dibuat oleh Saksi Kincan dan juga bukan Saksi Kincan yang menandatangani surat tersebut, melainkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memakai surat palsu yang dibuat Terdakwa tersebut, PT TCM melalui Saksi M. Hamdan membayarkan uang kompensasi/tali asih untuk lahan seluas 106.802 M² yang dikelola oleh Saksi Kincan tersebut sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dalam bentuk cek, yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan surat tersebut terlihat seolah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa setelah menerima cek untuk pembayaran kompensasi/tali asih lahan kelola Saksi Kincan, Saksi Agung Santoso dan Terdakwa bersama-sama menuju Bank BRI Unit Melak untuk mencairkan cek tersebut, yang mana setelah dicairkan dalam bentuk uang tunai, uang tunai sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Saksi Agung Santoso sesuai kesepakatan antara

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Agung Santoso, yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Hamdan, kemudian sisanya dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Agung Santoso, yang mana Saksi Agung Santoso memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi Agung Santoso juga mendapat sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), justru Saksi Kincan sebagai pengelola lahan tidak mendapatkan haknya dari uang yang dibayarkan oleh PT TCM, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan suatu kerugian bagi Saksi Kincan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Kincan menerangkan bahwa kerugian yang dialami Saksi Kincan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap kerugian tersebut Majelis Hakim tidak mempersoalkan berapa nominal kerugian materil yang Terdakwa timbulkan, terlebih nominal kerugian tersebut dihitung oleh Saksi Kincan berdasarkan nilai kompensasi/tali asih lahan yang sifatnya tidak pasti dan berubah-ubah, sehingga Majelis Hakim berpandangan kerugian yang secara nyata dialami Saksi Kincan karena perbuatan Terdakwa yaitu kerugian materil senilai Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang seharusnya Saksi Kincan terima atas lahan yang Saksi Kincan kelola, namun justru Terdakwa, Saksi Agung Santoso, dan Saksi M. Hamdan lah yang menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan unsur **“dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada pertimbangan berikutnya;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak perusahaan pada bulan September 2020 melakukan pembayaran kembali kepada Saksi Kincan atas kompensasi/tali asih untuk bidang tanah kurang lebih 10 Ha yang sebelumnya diterima dan digunakan Terdakwa, namun Terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari perusahaan kepada Saksi Kincan sebelum pihak perusahaan melakukan pembayaran, dan sekalipun Terdakwa melakukan pengembalian uang yang Terdakwa terima dari pihak PT TCM sebagai pembayaran tali asih atas bidang tanah atas nama Saksi Kincan seluas 10 Ha tersebut, tidak menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena *mens rea* (sikap batin) dan *actus reus* (perbuatan pidana) telah terwujud dengan diterimanya uang pembayaran sebesar Rp320.406.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Saksi Kincan sebagai orang yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. SAMUEL KRISMANTO, ST selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 20086 m2 pada koordinat X = 337881.910 Y = 9907567.952;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. MARTONO B selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 106802 m2 pada koordinat X = 337828.541 Y = 9906884.408;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat dari Camat Damai No : 304.94/711/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pembayaran Kompensasi lahan atas nama sdr. KINCAN / JEPRISON (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ketua Tim Kecamatan dan Ketua Tim Kampung Nomor 156/ /TIM-KEC/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Tanah Garapan (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MARTONO B tanggal 09 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 09 Juli 2018 sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Lampiran Areal Masyarakat Dalam Kawasan Hutan SK300/MENHUT Nama Pemilik : KINCAN;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 27 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No : 011/TT/TCM/2018, tanggal 27 Juli 2018 Untuk Pembayaran Pembinaan Masyarakat dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, Lokasi : Sungai Biangan / SB 2, Luas : 10.6802 Ha (ASLI);

oleh karena merupakan surat-surat lainnya dalam bentuk foto copy dan diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpandangan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7899-01-001290-53-7 atas nama MARTONO B;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011011685707;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat dengan nomor mesin JFG1E-1124557, nomor rangka MH1JFG115DK125454, Nomor Polisi KT 2656 OF lengkap dengan STNK nomor 07994438 atas nama HADINATA dan kunci kontaknya;

oleh karena tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa dan tidak dibuktikan pula merupakan barang hasil tindak pidana, selain itu barang-barang tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tidak memikirkan akibat yang timbul terhadap keluarganya;
- Uang yang diterima Terdakwa dibagi-bagikan kepada orang lain yang tidak berhak, yaitu Saksi Agung Santoso dan Saksi Hamdan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan memberatkan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, di samping Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa untuk permohonan keringanan hukuman yaitu Terdakwa sudah lanjut usia, dengan dasar pertimbangan justru karena Terdakwa sudah lanjut usia, Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Kincan seharusnya tidak melakukan pemalsuan surat seolah-olah Saksi Kincan membuat dokumen-dokumen atas bidang tanah yang menjadi hak Saksi Kincan, tapi sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan surat untuk dokumen atas nama Saksi Kincan, termasuk dokumen pemberian kuasa dari Saksi Kincan kepada Terdakwa untuk menerima pembayaran, selain itu Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan keadaan Terdakwa yang memiliki tanggungan keluarga dijadikan alasan untuk meringankan hukuman, dikarenakan seharusnya dengan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa tidak memiliki niat atau setidaknya membatalkan niatnya untuk melakukan pemalsuan surat atas nama Saksi Kincan, termasuk dokumen pemberian kuasa, dan juga melakukan pembagian uang hasil pembayaran tali asih untuk bidang tanah yang dokumen

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan atas nama Saksi Kincan dengan Saksi M. Hamdan bagian Administrasi PT TCM dan Saksi Agung Santoso selaku anggota kepolisian pada Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah surat yang Majelis Hakim terima dari Dewan Adat Bentian, Tunjung dan Benuaq, pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa Martono, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus bebas dari segala intervensi pihak manapun, dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan surat dari Dewan Adat Bentian, Tunjung dan Benuaq Provinsi Kalimantan Timur tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di atas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman semata, melainkan dimaksudkan sebagai upaya agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, dan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tindak pidana yang lain, sehingga atas dasar uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang disebutkan oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim berpendapat adalah benar dan tepat untuk menjatuhkan lamanya pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO B Anak dari BOYNIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. SAMUEL KRISMANTO, ST selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 20086 m2 pada koordinat X = 337881.910 Y = 9907567.952;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang isinya menyatakan Sdr. KINCAN selaku Pemberi Kuasa mengkuasakan kepada Sdr. MARTONO B selaku Penerima Kuasa untuk dapat mencairkan lokasi/lahan garapan Sdr. KINCAN di Sungai Biangan dengan luas 106802 m2 pada koordinat X = 337828.541 Y = 9906884.408;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Diatas Tanah Negara (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Camat Damai No : 304.94/711/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pembayaran Kompensasi lahan atas nama sdr. KINCAN / JEPRISON (ASLI);
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ketua Tim Kecamatan dan Ketua Tim Kampung Nomor 156/ /TIM-KEC/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 20 Oktober 2014 (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Tanah Garapan (ASLI) atas nama sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 yang terletak di Sungai Biangan Kampung Besiq / Bermai Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MARTONO B tanggal 09 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 09 Juli 2018 sdr. KINCAN dengan luas tanah 106802 M2 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Lampiran Areal Masyarakat Dalam Kawasan Hutan SK300/MENHUT Nama Pemilik : KINCAN;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembinaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, tanggal 27 Juli 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No : 011/TT/TCM/2018, tanggal 27 Juli 2018 Untuk Pembayaran Pembinaan Masyarakat dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK.300/MENHUT-II/2013, Lokasi : Sungai Biangan / SB 2, Luas : 10.6802 Ha (ASLI);

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7899-01-001290-53-7 atas nama MARTONO B;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011011685707;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat dengan nomor mesin JFG1E-1124557, nomor rangka MH1JFG115DK125454, Nomor Polisi KT 2656 OF lengkap dengan STNK nomor 07994438 atas nama HADINATA dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)